



PUTUSAN
Nomor 466 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BABA YAKOB alias BABA, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
Pemohon Kasasi dahulu Pemandang/Tergugat;
melawan

MARSIYAH alias TUTIK, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemandang/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu pembayaran utang oleh Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2010 dan tanggal 24 Mei 2010 Tergugat telah mengambil minuman ditempat Usaha Penggugat (Hotel Maumere, Jalan Jendral Sudirman);
3. Untuk melayani Tergugat, Tergugat minta para pelayan hotel sejumlah 5 orang untuk melayani selama 2 (dua) hari berturut-turut yaitu tanggal 23 Mei 2010 sampai dengan tanggal 24 Mei 2010;
4. Bahwa jumlah minuman dan harganya yang diambil oleh Tergugat dan belum dibayar oleh Tergugat dapat dirinci sebagai berikut:
 1. Tanggal 23 Mei 2010;
Minum Bir dan lain-lain sebesar Rp6.370.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 466 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 24 Mei 2010;

Minum Bir dan lain-lain sebesar Rp8.675.000,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat jika dijumlahkan $\text{Rp}6.370.000,00 + \text{Rp}8.675,00 = \text{Rp}15.045.000,00$ (lima belas juta empat puluh lima ribu rupiah);

5. Jumlah uang seluruhnya di perhitungkan $\text{Rp}6.370.000 + \text{Rp}8.675.000,00 = \text{Rp}15.045.000,00$ (lima belas juta empat puluh lima ribu rupiah);

6. Sesudah 2 (dua) hari Tergugat bersenang-senang dan belum membayar utang-utangnya, maka Penggugat langsung menagih dan Tergugat minta supaya Penggugat membuat kuitansi sebagai bukti pembayaran;

Penggugat menyiapkan kuitansi yang belum diisi dengan nama orang yang membayar hanya tercantum jumlah uang yang harus dibayar, dan waktu itu Tergugat langsung menandatangani kuitansi meskipun uangnya belum dibayar;

kuitansi tersebut, aslinya belum diambil oleh Tergugat, karena bukti uangnya belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

7. Beberapa hari kemudian Penggugat menyuruh beberapa orang dan menagih langsung datang kerumah Tergugat di Jalan Gajah Mada, akan tetapi Tergugat mulai mencari-cari alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar utangnya tersebut;

8. Bahwa sudah berulang kali Penggugat menagih dan menyuruh beberapa orang menagih di rumah Tergugat akan tetapi pihak Tergugat tetap saja berkeras tidak membayar utangnya;

9. Bahwa Penggugat kemudian melaporkannya ke Polres Sikka, tetapi tetap saja tidak ada penyelesaian;

10. Bahwa prinsip utang harus dibayar, oleh karena itu kepada pihak Tergugat wajib untuk memenuhi kewajibannya membayar jumlah utangnya kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

11. Untuk menjamin gugatan Penggugat maka mohon diletakkan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta milik pihak Tergugat baik harta-harta tidak bergerak maupun harta-harta bergerak;

12. Usaha damai di luar sidang Pengadilan, telah diupayakan oleh Penggugat tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas;
3. Menyatakan hukum, Tergugat telah berhutang pada Penggugat uang sebesar Rp15.045.000,00 (lima belas juta empat puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk segera membayar uang sebesar Rp15.045.000,00 (lima belas juta empat puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat yang di bayar secara tunai kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsida:

Atau menjatuhkan keputusan lain yang dipandang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena:
 1. Penggugat tidak menjelaskan perincian minuman yang diambil Tergugat, bahwa Penggugat hanya menyebutkan minuman bir dan lain-lain, namun tidak di jelaskan berapa gelas atau berapa botol bir yang di ambil, serta lain-lain itu apa, tidak dijelaskan dengan rinci berapa harga minuman pergelas ataukah perbotol, atau per krat tidak di jelaskan dalam gugatan Penggugat;
 2. Bahwa Penggugat hanya menyebutkan jumlah minuman yang diambil oleh Tergugat selama 2 (dua) hari berturut-turut sehingga dijumlahkan menjadi Rp15.045.000,00 (lima belas juta empat puluh lima ribu rupiah), tidak masuk akal sehat Tergugat seorang diri mampu minum bir senilai Rp15.045.000,00 selama dua hari berturut-turut, kemampuan menghabiskan bir senilai itu tidak rasional dan tidak masuk akal satu orang dilayani 5 (lima) orang pelayan, karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima;
 3. Bahwa Penggugat pun tidak menjelaskan apakah minuman itu diambil dan dibawa pulang atau diminum di hotel Maumere tempat usaha

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 466 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat di terima;

2. Gugatan tidak lengkap/tidak sempurna, karena kurang pihak;

Karena Penggugat tidak mengikutsertakan beberapa pihak yang ikut hadir pada tanggal 21 Mei 2011 antara lain Andy, Tarsih dan 2 orang Staf Kopdit Tuke Jung, maka menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2011/PN Mmr. tanggal 5 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp15.045.000,00 (lima belas juta empat puluh lima ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk segera melunasi hutangnya kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 37/PDT/2012/PTK tanggal 7 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 1/Pdt.G/2011/PN.Mmr. tanggal 5 Desember 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte/2012 Nomor Perkara 01/Pdt.G/2011/PN Mmr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 November 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 26 November 2012, Kemudian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 3 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang tidak menerapkan Peraturan Hukum atau menerapkan Peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya:
 - Bahwa Tergugat telah membantah bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat, karena bukti surat yang diajukan Penggugat pada saat sidang pembuktian sesuai prosedur telah diterima dan di paraf tanda terima oleh Majelis Hakim, namun ternyata bukti surat yang diajukan Penggugat sudah tidak ada lagi dalam berkas perkara dan muncul bukti surat baru/ yang lain, yang tidak di paraf sebagai tanda terima oleh hakim, karena diajukan/diselipkan di luar proses persidangan;
 - Bahwa bukti surat yang telah diajukan Penggugat dan telah di paraf hakim saat persidangan telah hilang dari berkas perkara dan muncul bukti baru yang dimasukkan dalam berkas, walaupun sudah dilegalisir oleh Panitera namun tidak tertera paraf hakim yang menyidangkan perkara, maka kami anggap bukti ini adalah manipulasi dan mafia terhadap proses persidangan;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 466 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 yang tidak tertera tanda terima dari hakim yang menyidangkan perkara ini kami anggap bukan bukti, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membubuhi nota/kuitansi hutang tidak terbukti, karena Penggugat saat kejadian, menurut keterangan saksi Penggugat, Tergugat dalam, keadaan mabuk lalu dimintai tanda tangan di atas kertas kosong, dan tanda tangan hutang itu tidak dapat dibuktikan;
 - Bahwa oleh karena itu kami tolak putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang begitu mudah menerima dan menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maumere, karena pertimbangan hukum yang menerima bukti surat yang tidak sah;
 - Bahwa sudah seharusnya *Judex Facti* dalam pertimbangannya menolak gugatan Penggugat dan meminta Ketua Pengadilan Negeri Maumere menindak pihak-pihak yang telah memanipulasi bukti surat dalam berkas yang mencabut dokumen resmi berupa bukti surat dan memasukkan bukti siluman di luar proses persidangan, hal ini dapat kami buktikan, sehingga mohon yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. memeriksa kembali bukti-bukti surat yang tidak di paraf hakim tersebut (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5);
 - Bahwa manipulasi proses persidangan berupa mencabut dokumen pembuktian yang resmi haruslah dipandang sebagai sesuatu yang serius, hal ini kuasa hukum kami telah mempersoalkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Maumere, ternyata tidak ditanggapi dan tidak dipertimbangkan dalam putusan;
 - Bahwa manipulasi bukti surat dalam berkas perkara ini harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap mekanisme dalam hukum acara;
 - Bahwa untuk menemukan kebenaran dalil kami maka mohon Yth. Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berkenan meneliti kembali kebenaran dalil kami tentang bukti surat dari Termohon Kasasi yang tidak di paraf tanda terima Hakim Pengadilan Negeri Maumere, karena dimasukkan dalam berkas perkara oleh pihak-pihak tertentu di luar proses persidangan;
2. Cara Mengadili Tidak dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang dan Telah Melampaui Batas Wewenangnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang kami duga telah secara serta merta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere tanpa meneliti secara saksama karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maumere telah melanggar hukum acara harusnya tidak menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi berdasarkan alat bukti surat yang tidak pernah dimasukkan dalam proses persidangan (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5) yang ada dalam berkas sebagai bukti siluman, kami anggap tidak sah dan melanggar hukum acara karena dimasukkan di luar proses sidang, terbukti tidak ada paraf hakim yang menyidangkan, karena bukti yang dimasukkan dalam sidang yang telah di paraf sudah hilang dari berkas;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah minum bir dan bersenang-senang di Hotel Penggugat akan tetapi tidak membayar adalah merupakan hutang, oleh karena itu Tergugat berkewajiban untuk membayar hutang tersebut;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 466 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BABA YAKOB alias BABA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BABA YAKOB alias BABA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2013** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Ketua Majelis,

ttd/ H. Suwardi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/ Dadi Rachmadi, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp6.000,00;
2. R e d a k s i.....	Rp5.000,00;
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00;

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.
NIP : 196103131988031003

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 466 K/Pdt/2013